

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar terjadinya perkembangan yang berkelanjutan dalam sistem pengelolaan anggaran negara di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya tiga undang-undang dalam sektor keuangan negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Saputri & Kuntadi, 2023). Perubahan ini tidak hanya mencerminkan respons terhadap kebutuhan dan dinamika manajemen sektor publik, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan negara (Qolbi et al., 2022).

Prinsip utama dalam pengelolaan keuangan negara adalah untuk mendukung penerapan tata kelola yang baik dalam pemerintahan (*Good Governance*). Penerapan prinsip *Good Governance* dan kepatuhan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik menjadi landasan penting dalam menilai kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Asas-asas ini dapat diartikan sebagai pedoman dasar yang menjadi landasan dan panduan dalam menjalankan pemerintahan yang efektif, etis, adil, dan dihormati, serta melindungi dari perilaku diskriminatif, pelanggaran hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan yang bersifat otoriter (Solechan, 2019).

Manajemen keuangan negara yang penuh tanggung jawab merupakan fondasi krusial dalam pengelolaan keuangan negara. Manifestasi nyata dari tanggung jawab ini tertuang dalam sebuah dokumen yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seperti yang dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, anggaran tidak hanya sekadar dokumen angka, melainkan juga alat yang memegang peran strategis sebagai instrumen akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi negara. Prinsip ini mengamanatkan bahwa setiap pengeluaran pemerintah harus mampu menunjukkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas (Wahyudi, 2020).

Anggaran yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk mendukung pemerintah dalam peningkatan dan pemeliharaan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Dampak signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjadi akibat penyerapan anggaran yang kurang efisien. Hal ini berkaitan dengan kemungkinan ketidakmerataan dalam penggunaan anggaran, yang dapat menimbulkan masalah baru di masa depan (Seftianova & Adam, 2013). Asas kecermatan yang tercantum dalam UU Administrasi Pemerintahan tahun 2014 menguraikan hubungan antara anggaran (Keuangan Negara) dan tata kelola pemerintahan yang efektif (Administrasi Pemerintahan). Kecermatan ini menuntut para pejabat publik, yang berperan sebagai pengambil keputusan, untuk berhati-hati dalam setiap tindakan mereka (Pratiwi et al., 2016) .

Untuk memastikan akuntabilitas kinerja, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 195/PMK.05/2018. Detil teknis penilaian

IKPA untuk Kementerian Negara dan Lembaga dijabarkan dalam Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yang tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022. Adanya regulasi ini bertujuan untuk menyelaraskan dan mengarahkan langkah-langkah pelaksanaan IKPA, memastikan konsistensi dalam penilaian kinerja, dan memperkuat kerangka akuntabilitas di dalam pengelolaan anggaran pemerintah. IKPA merupakan alat pengukur yang terdiri dari empat parameter utama, yakni: (a) kepatuhan dalam perencanaan, (b) efektivitas dalam pelaksanaan, (c) efisiensi dalam pelaksanaan, dan (d) ketaatan terhadap regulasi (Sodikin, 2021). Diantara indikator yang menunjukkan kepatuhan terhadap perencanaan adalah Deviasi Halaman III DIPA. Deviasi Halaman III DIPA ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana keterbandingan antara penarikan atau penyerapan dana anggaran yang sebenarnya dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan selama tahun anggaran berlangsung (Usman et al., 2023) .

Sebagai bagian dari kewajiban, satker K/L diharuskan membuat kalender kegiatan untuk satu tahun anggaran dan menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD). Rencana Penarikan Dana (RPD) adalah sebuah rencana yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk menarik dana guna memenuhi kebutuhan kegiatan satuan kerja dalam satu tahun anggaran. Rencana ini dijabarkan secara rinci dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (Darmawan & Solihin, 2021). RPD dapat dikelompokkan menjadi RPD bulanan, yang merinci alokasi dana untuk satu bulan, dan RPD harian, yang merinci alokasi dana untuk satu hari tertentu.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi rutin yang dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) seluruh Indonesia, masih ditemukan berbagai indikasi adanya permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan penyusunan dan penyampaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian oleh satuan kerja Kementerian/Lembaga (Sigit, 2019). Salah satu masalah utama yang teridentifikasi adalah tingkat akurasi RPD Harian yang masih sering mengalami deviasi yang cukup signifikan. Deviasi ini merupakan selisih antara proyeksi pengeluaran dalam RPD Harian dan realisasinya yang tercermin dalam Surat Perintah Membayar (SPM), diukur dalam persentase. Tingginya deviasi RPD Harian di satuan kerja K/L berpotensi mengakibatkan ketidakakuratan RPD Harian di tingkat KPPN, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif terhadap akurasi laporan Perencanaan Kas pada Pemerintah Pusat. Berdasarkan hal tersebut, penulis berkeinginan untuk melakukan Penelitian yang berfokus pada tinjauan kesesuaian antara realisasi penyerapan atau penarikan dana dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan aturan yang berlaku.

Penelitian ini membandingkan realisasi penyerapan/penarikan dana dengan alokasi dalam Rencana Penarikan Dana (RPD) dan efektivitas penerapan aturan di Wilayah Kerja KPPN Solok. KPPN Solok dipilih karena meraih nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BUN tertinggi di wilayah Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 (95,91; Sangat Baik). Namun, deviasi bulanan rata-rata RPD di KPPN Solok mencapai 14,68%, menarik perhatian penulis untuk menjadikannya objek penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Polres wilayah kerja KPPN Solok berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 Tahun 2017?
2. Sejauh mana tingkat konsistensi dalam realisasi belanja mengacu pada Rencana Penarikan Dana (RPD) di Polres wilayah kerja KPPN Solok?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah untuk mencapai beberapa hal berikut, yang berkaitan erat dengan permasalahan yang telah dirumuskan:

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan mekanisme pelaksanaan RPD pada POLRES di wilayah kerja KPPN Solok berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 Tahun 2017. Hal ini mencakup pemahaman mengenai prosedur, tahapan, dan ketentuan yang harus diikuti dalam perencanaan dan penarikan dana tersebut.
2. Untuk mengetahui tingkat konsistensi antara perencanaan dan realisasi belanja di Polres wilayah kerja KPPN Solok dengan mengacu pada Rencana Penarikan Dana (RPD). Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan belanja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi tersebut.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup karya tulis ini mencakup penelitian di Kepolisian Resor (POLRES) di wilayah KPPN Solok, termasuk POLRES Kota Solok, POLRES Kabupaten Solok, dan POLRES Solok Selatan. Fokus utama adalah menganalisis Rencana Penarikan Dana yang tercantum dalam Halaman III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Rencana Penarikan Dana penting sebagai parameter penilaian pelaksanaan anggaran suatu kementerian atau lembaga negara. Tujuan indikator ini adalah mengevaluasi kesesuaian antara realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulannya. Analisis mencakup data RPD bulanan sepanjang tahun 2022 untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran Satker dan tingkat kepatuhan sesuai peraturan yang berlaku.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan memberikan kontribusi penting dalam konteks akademis. Dengan mengangkat topik mengenai kesesuaian realisasi penyerapan dana dan RPD di wilayah kerja KPPN Solok, penelitian ini diupayakan memberikan pemahaman terkait tantangan dan dinamika dalam pengelolaan. Hasil penelitian juga dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti masa depan yang tertarik mengembangkan studi serupa.

Dalam hal peningkatan pemahaman praktisi. Penelitian ini dapat menjadi penambah wawasan dan pertimbangan bagi satuan kerja (satker) dalam menyusun perencanaan penarikan dana dengan lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa realisasi penarikan dana sejalan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah direncanakan

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran umum karya tulis yang mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini, diuraikan teori-teori yang akan menjadi dasar bagi penulis dalam merancang Karya Tulis Tugas Akhir. Penjelasan mengenai teori tersebut mencakup pemahaman dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD).

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bagian ini mencakup penjelasan tentang metode yang diterapkan dalam pengumpulan data. Selain itu, bab ini juga membahas informasi dan data yang telah diperoleh penulis, yang nantinya disajikan dalam karya tulis ini. Pada bab ini juga penulis akan memaparkan hasil pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan atas pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya.